

## SOSIALISASI MODEL PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Siswadi Sululing  
Universitas Muhammadiyah Luwuk  
E-mail : siswadi.sululing@yahoo.com

### Abstract

*This community service was titled "Socialization of the Village Financial Management Model" in Nipakalemoan Village, Bualemo District, Banggai District, Central Sulawesi Province. The purpose of this community service is to increase the knowledge of village officials about village financial management and accounting for village financial transactions so that village officials can plan programs and activities, implement programs and activities funded by the village budget and income, administer village financial transactions using models village accounting, so as to be able to make village financial reports transparent and accountable. The method of carrying out this service activity is to use community education methods in three stages: 1 initial preparation phase, implementation stage and monitoring and evaluation stage. The data analysis method used is the village accounting model for administration in village financial management that is transparent and accountable. The conclusions consist of the implementation of this activity has been carried out with 70% participation rate of representatives from each village in Bualemo Subdistrict, socialization activities using community education methods are very appropriate, because it is needed according to the needs of the village apparatus, the impact of this socialization to increase knowledge the village apparatus in managing village finances as well as possible, and this socialization should be carried out as planned and sustainable in the future.*

**Keywords:** Socialization, Model, Management, Village Finance, Accounting, Village

### Abstrak

Pengabdian masyarakat ini berjudul “ Sosialisasi Model Pengelolaan Keuangan Desa” di Desa Nipakalemoan Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan aparatur desa tentang pengelolaan keuangan desa dan akuntansi terhadap transaksi keuangan desa sehingga aparatur desa dapat membuat perencanaan program dan kegiatan, melaksanakan program dan kegiatan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, penatausahaan transaksi keuangan desa dengan menggunakan model akuntansi desa, sehingga mampu membuat laporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah menggunakan metode pendidikan masyarakat dengan tiga tahap: 1 tahap persiapan awal, tahap pelaksanaan dan tahap monitoring dan evaluasi. Metode analisis data yang digunakan adalah model akuntansi desa untuk penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Simpulan terdiri dari pelaksanaan kegiatan ini telah dilaksanakan dengan tingkat partisipasi perwakilan dari masing-masing desa di Kecamatan Bualemo sebesar 70%, Kegiatan sosialisasi menggunakan metode pendidikan masyarakat sangat tepat, karena sangat diperlukan sesuai dengan kebutuhan oleh para aparatur desa, dampak sosialisasi ini untuk meningkatkan pengetahuan para aparatur desa dalam mengelola keuangan desa dengan sebaik-baiknya, dan sosialisasi ini sebaiknya dilaksanakan secara berencana dan berkesinambungan di masa yang akan datang.

**Kata kunci :** Sosialisasi, Model, Pengelolaan, Keuangan Desa, Akuntansi, Desa

### PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 menyebut bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan berintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan yang lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, akan membuat pemerintah desa akan memperoleh dana yang cukup besar dan harus dapat dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan

keuangan desa tidak hanya menyangkut perlunya peraturan pendukungnya dan sarana-prasarana, namun yang paling penting adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan komitmen yang dapat diandalkan. Kita sadari bahwa kepala desa dan aparatur desa yang ada saat ini sebagian besar memiliki tingkat pendidikan SMTA, pengetahuan tentang akuntansi dan penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa relatif rendah, sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan desa, dan hal ini tidak bisa dianggap remeh karena bila terjadi

kesalahan maka akan menyebabkan semuanya menjadi salah. Kondisi seperti ini tentu akan menyulitkan dalam penatausahaan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa. Permasalahan inilah yang dialami oleh kepala desa dan aparatur desa yang lain di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Banggai. Perkembangan alokasi dana desa (ADD), APBDESA dan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Di Kab. Banggai tahun 2010 – 2015 (Tabel 1). Sedangkan gambaran APBDESA se-kabupaten Banggai Tahun 2015 (Tabel 2).

Tabel 1. Perkembangan ADD, APBDESA dan TPAPD

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
.....(dalam jutaan rupiah).....						
ADD	10.000	11.455	13.599	23.092	23.092	91.072
APBDes	17.000	19.600	26.700	36.100	37.500	176.297
TPAPD	7.000	8.157	13.599	13.599	14.495	42.048

Sumber: Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai, 2015

Tabel 2. APBDESA se-kabupaten Banggai Tahun 2015

Keterangan	Jumlah (Rp)
10% Dana Alokasi Umum + Dana Bagi Hasil	91.072.997.600
Dana Desa dari APBN	77.141.362.000
10% Bagian Pajak Daerah & Retribusi Daerah	8.082.688.684
<b>Total APBDESA TAHUN 2015</b>	<b>176.297.048.284</b>

Sumber: Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai, 2015

Di Kabupaten Banggai terdapat 291 Desa penerima keuangan desa yang terdapat di APBDesa pada tabel 2 di atas, yang terdiri dari dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), dan Pajak daerah dan retribusi daerah (PDRB), atau bila di rata-ratakan setiap desa akan menerima keuangan desa sebesar Rp. 605.81.781 per desa.


Untuk itu pengelolaan keuangan desa terutama pada tahap penatausahaan keuangan desa, menjadi hal yang penting dalam menjamin kualitas laporan keuangan desa yaitu melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa serta melakukan tutup buku setiap akhir bulannya sampai menyusun laporan keuangan desa. Maka diperlukan pemahaman tentang akuntansi dan

penatausahaan keuangan dalam pengelolaan keuangan desa kepada sebagian besar kepala desa dan aparatur desa sehingga mereka mampu mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu kehadiran model akuntansi sangatlah tepat dan sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut sebagai solusinya. Perlu dirancang sebuah model akuntansi desa yang mudah, sederhana dan jelas serta disertai contoh aplikasi pembahasannya sehingga dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh kepala desa dan aparatur desa dalam melakukan penatausahaan keuangan desa yang dimulai dari pencatatan transaksi keuangan desa, jurnal, *posting* ke rekening besar, neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian,

dan penyusunan laporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Model akuntansi desa inilah yang peneliti tawarkan sebagai solusi yang tepat agar keluar dari permasalahan yang dihadapi kepala desa dan aparatur desa tersebut di atas, sehingga kepala desa dan aparatur desa dapat menambah pengetahuan akuntansi dan penatausahaan sehingga mampu melakukan penatausahaan dalam pengelolaan

keuangan desa dengan melakukan pencatatan transaksi keuangan desa yang baik dan benar yang terdiri dari transaksi penerimaan kas, transaksi pengeluaran kas, transaksi penerimaan bank dan transaksi pengeluaran bank serta mampu menyusun laporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa. Kerangka pemecahan masalah dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah

Pemerintah daerah Kabupaten Banggai dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) telah melakukan upaya-upaya seperti menyerahkan panduan pengelolaan keuangan desa, sedangkan sosialisasi model pengelolaan keuangan desa belum dilakukan di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai.

Untuk meningkatkan pengetahuan kepala desa dan aparatur desa tentang akuntansi dan penatausahaan melalui pencatatan transaksi keuangan desa dengan baik dan benar dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga mampu menyusun laporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

## MASALAH

Sebelum merumuskan masalah, terlebih dahulu dirumuskan identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah pengetahuan kepala desa dan aparatur desa tentang akuntansi dan penatausahaan transaksi keuangan dalam pengelolaan keuangan desa relatif rendah.

Berdasarkan identifikasi masalah, maka permasalahan yang dihadapi mitra sebagai berikut:

1. Kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa sangat terbatas, karena sebagian besar

aparatur desa hanya berpendidikan SMTA.

2. Belum pernah diadakan sosialisasi, atau pelatihan lainnya tentang model pengelolaan keuangan desa.

#### *Uraian Permasalahan*

Model akuntansi desa merupakan sebuah keharusan yang dilaksanakan oleh kepala desa dan aparatur desa dalam penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa. Sebab hakikat akuntansi desa adalah melakukan pencatatan transaksi keuangan desa dengan benar sehingga menghasilkan laporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Kesalahan kepala desa dan aparatur desa dalam melakukan pencatatan transaksi dan kesalahan penatausahaan tentu akan mengakibatkan kesulitan atau bahkan ketidakmampuan dalam menyusun laporan keuangan desa. Itulah sebabnya perlu dilakukan identifikasi pengetahuan kepala desa dan aparatur desa tentang akuntansi dan penatausahaan pada pemerintah desa, maka akan mudah untuk memahami model pengelolaan keuangan desa dengan benar. Model akuntansi desa inilah sebagai solusinya sehingga aparatur desa dapat melakukan penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

### **METODE**

#### *Cara Yang Digunakan Untuk Menyelesaikan Masalah*

Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, maka dilakukan dengan menggunakan metode pendidikan masyarakat yaitu dengan mengadakan sosialisasi model pengelolaan keuangan desa.

#### *Metode Pengumpulan Data*

Untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara menganalisis dokumen realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016 dan mengadakan wawancara dengan Kepala Desa dan Bendahara Desa.

#### *Metode Analisis Data*

Untuk membahas permasalahan, menggunakan analisis Model Akuntansi Desa.

#### *Lokasi, Waktu Dan Durasi Kegiatan*

Sosialisasi model pengelolaan keuangan desa ini dilaksanakan di Desa Nipakalemoan Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah pada hari Sabtu, 5 Mei 2018.

Sedangkan durasi pelaksanaannya dari jam 08.00 s/d Selesai.

### **PEMBAHASAN**

#### *Pengelolaan Keuangan Desa*

Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode pendidikan masyarakat dengan menggunakan sosialisasi model pengelolaan keuangan desa, yang terdiri dari 3 tahapan pelaksanaan yaitu:

##### a. Tahap Persiapan

Sebelum melaksanakan kegiatan pengabdian ini, terlebih dahulu dilakukan pendataan bagi peserta sebagai persyaratan administrasi dan demi kelancaran dan kesuksesan pelaksanaannya.

Peserta sosialisasi ini adalah Aparatur Desa Nipakalemoan dan aparatur desa lainnya yang berada di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai. Sedangkan materi sosialisasi terdiri dari materi pengelolaan keuangan desa, dan model pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan metode akuntansi desa serta tanya jawab dengan peserta. Metode ini sangat penting pada aparatur desa untuk menambah ilmu pengetahuan akuntansi dan ketrampilan dalam pembukuan keuangan desa dengan benar serta mampu menyusun laporan keuangan desa yang handal dan mandiri.


##### b. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan model pengelolaan keuangan desa menggunakan metode pendidikan masyarakat dengan

melakukan sosialisasi kepada aparatur desa dan masyarakat desa di Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai.

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) Sosialisasi model pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan metode akuntansi desa, seperti pada gambar 2 berikut ini:



Gambar 2. Sosialisasi Model Pengelolaan keuangan desa  
Sumber: Manajemen keuangan desa (Didit Herliano, 2017)

Penjelasan gambar 2 di atas, sebagai berikut:

1. Sosialisasi model pengelolaan keuangan desa
2. Perencanaan  
Menyusun rencana kegiatan dan program yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran tertentu
3. Pelaksanaan  
Setelah APBDes disahkan, maka pelaksanaan program dan kegiatan sudah mulai dilakukan selama 1 (satu) tahun

4. Penatusahaan, yaitu administrasi dan pencatatan transaksi keuangan desa
5. Model akuntansi desa yaitu:
  - a. Transaksi keuangan desa  
Transaksi ini terdiri dari transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas.
  - b. Pencatatan (Jurnal) transaksi keuangan desa

Pencatatan transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas sesuai rekening masing-masing.

- c. Posting/Pemindahan ke akun besarnya masing-masing

Transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang telah dicatat kemudian dipindahkan ke rekening besarnya masing-masing baik di debit dan di kredit sesuai dengan jumlahnya masing-masing.

- d. Neraca saldo

Saldo yang sudah dipindahkan ke rekening besarnya masing-masing, kemudian disusun neraca saldo desa berdasarkan akun besar yang bersaldo debit kemudian rekening besar bersaldo kredit berdasarkan nilai saldo normalnya masing-masing.

- e. Ayat jurnal penyesuaian

Bila ada rekening besar yang perlu disesuaikan jumlahnya, maka dilakukan penyesuaian untuk mencatat jumlah yang sebenarnya, baik di debit maupun di kredit.

- f. Laporan keuangan desa

Laporan keuangan desa yang dimaksud adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Semester Awal, dan Semester Akhir, Laporan Kekayaan Awal Milik Desa, Neraca desa, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Desa (CALKDes)

- g. Pertanggungjawaban dan Monitoring

Semua pelaksanaan kegiatan atau program selama 1 tahun anggaran harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan monitoring melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan dan program yang telah dilaksanakan untuk memastikan bahwa program atau kegiatan yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 2) Tanya jawab

Tahapan ini adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta sosialisasi untuk mengajukan pertanyaan bila ada hal-hal yang belum dimengerti

- c. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan pengabdian ini perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan apakah sudah dilaksanakan pengelolaan keuangan desa desa baik dan benar. Jadi walaupun kegiatan ini telah selesai dilakukan, ketika kami akan berkunjung kembali ke desa nipakalemoan untuk memastikan ini sudah dilaksanakan dengan baik.

### *Dokumentasi kegiatan*

Dokumentasi kegiatan pengabdian ini di desa nipakalemoan berupa foto-foto berikut ini.



Foto dari kiri ke kanan: pemateri/pengabdian dan Kepala Desa Nipakalemoan



Foto peserta sosialisasi, Kepala Desa sedang memberikan sambutan



Foto peserta sosialisasi, pemateri sedang memaparkan materi



Kepala Desa sedang memberikan sambutan



Foto bersama pemateri/pengabdian, Kepala Desa dan peserta sosialisasi

### *Keunggulan dan Kelemahan Luaran*

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan pasti terdapat keunggulan dan kelemahannya. Keunggulan kegiatan pengabdian ini adalah:

Bahwa sosialisasi ini penting dilaksanakan karena para aparatur desa sangat mengharapkan bahwa kegiatan ini bisa dilaksanakan secara berencana dan berkesinambungan untuk tahun-tahun kedepan.

Sedangkan kelemahannya adalah bahwa kegiatan ini hanya dilaksanakan hanya 1 (satu) hari sehingga kegiatan sosialisasi ini belum maksimal seperti yang diharapkan. Sebaiknya sosialisasi ini dilakukan selama 2-3 hari sehingga hasil yang kita inginkan maksimal.

### **4.4 Kesulitan**

Saat dilaksanakan kegiatan sosialisasi model pengelolaan keuangan desa ini, waktu pelaksanaannya mengalami perubahan yang rencana awalnya akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 5 Mei 2018 jam 08.00 pagi baru bisa dilaksanakan tepatnya jam 10.00 dan peserta yang hadir tidak semua aparatur desa, hanya beberapa perwakilan aparatur desa yang sempat hadir.

### **KESIMPULAN**

Setelah melaksanakan kegiatan sosialisasi ini, maka beberapa kesimpulan yang perlu disampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan ini telah dilaksanakan dengan tingkat partisipasi perwakilan dari masing-masing desa di Kecamatan Bualemo belum semuanya sempat hadir, sehingga tingkat keberhasilan kegiatan ini sebesar 70%.
2. Kegiatan model pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan metode pendidikan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi ini sangat tepat, karena sekarang desa-desa perlu mengelola dana desa dengan sebaik-baiknya dan sangat diperlukan sesuai dengan kebutuhan oleh para aparatur desa.
3. Dampak dari sosialisasi ini adalah meningkatkan pengetahuan para aparatur desa dalam mengelola keuangan desa dengan sebaik-baiknya. Sedangkan manfaat kegiatan ini adalah para aparatur desa sudah dapat membuat perencanaan program dan kegiatan yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, dapat melaksanakan kegiatan dan program sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja desa, dapat melakukan penatausahaan dengan melakukan pencatatan akuntansi terhadap transaksi

keuangan desa, sehingga dapat mempertanggungjawabkannya serta dapat melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa.

4. Kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan secara berencana dan berkesinambungan untuk masa yang akan datang dan untuk desa-desa yang lainnya di Kecamatan Bualemo serta Kecamatan lainnya di Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah.

#### DAFTAR PUSTAKA

Didit Herlianto, (2017). *Manajemen Keuangan Desa*. Yogyakarta: Gosyen Publishing

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014  
Tentang *Desa*